



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 149 /IV.07/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN PERIODE 2020-2021**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka mengemban amanah di bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal dipandang perlu membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2020-2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Pesawaran Periode 2020-2021 sebagaimana tercantum, dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Anak;
- b. memantau pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- c. sebagai wadah apresiasi kreativitas dan kreasi anak;
- d. sebagai wadah komunikasi aktif kegiatan anak sebaya;
- e. sebagai wadah untuk tumbuh kembang anak;
- f. mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak kepada anak di Kabupaten Pesawaran;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR:149/IV.07/HK/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN PERIODE 2020-2021

**PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN PERIODE 2020-2021**

- Penasehat : 1. Bupati Pesawaran.
2. Wakil Bupati Pesawaran.
- Pembina : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab. Pesawaran.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran.
- Pendamping Forum Anak : 1. Rakhmadia Agustin, S.SosI., MM. (Kepala Bidang
Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Anak
Dinas PPPA Kab. Pesawaran).
2. Basataruli Simanjuntak, S.Pd. (Kepala Sekolah
SMPN 1 Pesawaran).
- Ketua : Cendikia Laisatara (SMAN 1 Pesawaran).
- Wakil Ketua : Dandha Rismanda (SMPN 1 Pesawaran).
- Sekretaris : Eka Rahma Fitri (SMPN 1 Pesawaran).
- Bendahara : Nabila Zahra (SMPN 1 Pesawaran).
- Bidang-Bidang**
- Bidang Kesekretariatan : 1. Sella Agustina (SMPN 19 Pesawaran Kelas 8A).
2. Tiara Anasya (SMPN 1 Pesawaran Kelas 8A).
3. Devi Maya Safira (SMPN 19 Pesawaran Kelas 8B).
- Bidang Internal : 1. Agro Adi Baskoro (SMPN 19 Pesawaran Kelas 8B).
2. Bima Syamsi Unzila (SMPN 1 Pesawaran Kelas 8A).
3. Diva Nasila (SMPN 19 Pesawaran Kelas 7D).
- Bidang Eksternal : 1. Rayhan Ramadhan (SMPN 1 Pesawaran Kelas 8F).
2. Ayumi Aurelia (SMPN 19 Pesawaran Kelas 7C).
- Bidang Komunikasi dan Informasi : 1. Claesa Koreana (SMPN 1 Pesawaran Kelas 8A)
2. Shalsabila Fadilah (SMPN 1 Pesawaran Kelas 8F).
3. Nata Dian Tika (SMPN 19 Pesawaran Kelas 8E).

- Bidang Dana dan Usaha : 1. Claudia Florensy (SMPN 1 Pesawaran Kelas 8B).
2. Humam Abdilah (SMPN 19 Pesawaran Kelas 7B).

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.